

## ABSTRAKSI

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Bank dan Nasabah yang bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu, keduanya menempatkan modal untuk membiayaan suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan dan risiko secara proporsional yang disepakati di awal. Bank syariah dalam melangsungkan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, Bank syariah akan melakukan restrukturisasi syarat dan ketentuan dalam akad pembiayaan musyarakah, untuk itu diperlukan suatu cara yang disebut dengan *Addendum*. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bank syariah dalam membuat *Addendum* akad pembiayaan Musyarakah, Bank syariah dalam melakukan *Addendum* akad pembiayaan musyarakah akan mempertimbangkan golongan kualitas aktiva produktif dari nasabah, adanya itikad baik dari nasabah, memilih sasaran strategi penyelamatan yang tepat dan restrukturisasi pembiayaan. Akibat hukum dari dilakukannya *Addendum* terhadap akad pembiayaan Musyarakah adalah tetap berlakunya akad pembiayaan musyarakah awal. Hal ini dikarenakan keberadaan *Addendum* sebagai tambahan, sehingga ketentuan dasar dalam akad pembiayaan musyarakah awal tetap diberlakukan. Kedudukan jaminan setelah dilakukan *Addendum* adalah jaminan tersebut tetap berlaku, karena benda jaminan oleh bank syariah telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan yang memiliki sifat selalu mengikuti benda yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*).

Kata kunci: *Addendum*, Al-Musyarakah, Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah

## ABSTRACTION

Musyarakah financing is an agreement of cooperation between the Bank and the Customer agree to join in a partnership within a certain period, they put capital to finance a project and agreed to share the profits and risks proportionally as agreed at the beginning. Islamic banks to carry out their business activities will not be separated from the risk of financing problems. In an effort to rescue the troubled finance, Islamic banks will undertake restructuring seek contract terms and conditions of Musyarakah financing, it is necessary for a means called the Addendum. What are the basic considerations in making Addendum Islamic bank financing agreement Musyarakah Islamic Bank in conducting Addendum Musyarakah financing agreement shall consider the class of asset quality from the customer, the good faith of our customers, choosing the right strategy objectives rescue and restructuring of financing. The legal consequences of doing Addendum to the Musyarakah financing agreement is still early entry into force of Musyarakah financing agreement. This is because the presence of Addendum in addition, that the basic provisions in the financing agreement early musyarakah remain in place. Positions bail after Addendum is the guarantee remains in force, since the object collateral by the bank commentary has been charged in an insurance agency that has always followed the object properties that are guaranteed in the hands of whoever it was (*droit de suite*).

Keywords: Addendum, Al-Musyarakah, Rescue Troubled Funding, Islamic Bank